



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

STANIS GUWANG, bertempat tinggal di Jalan Santarosa, Kelurahan Ardipura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, alam hal ini memberikan kuasa kepada Yansen Marudut Simbolon,S.H., yang beralamat di Jalan Wisma Orange, No.13 A, Jalan Merak, Belakang Dinkes Kotaraja, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK-Y&R/X/2018, tertanggal 22 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

H. ADHAR TAHA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.James Simanjuntak,S.H.,M.H., yang beralamat di Jalan Jaya Asri Blok AC No.25 Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 55/PDT/2019/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penugasan Panitera Pengganti tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 55/PDT/2019/PT JAP, untuk membantu Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 55/PDT/2019/PT JAP tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2018 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2016 Tergugat datang kepada Penggugat menceritakan tentang Proyek-Proyek yang dimenangkan dan yang akan dikerjakan Tergugat di Kabupaten Yahukimo, sekaligus Tergugat memohon agar Penggugat memberikan bahan bangunan dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek tersebut dengan cara bon atau hutang dari Toko Cahaya Yakuhimo milik Penggugat dan berjanji secara lisan, bahwa setiap termin pembayaran dana proyek yang dikerjakan Tergugat tersebut dan/atau apabila sudah ada uang Tergugat, akan dengan segera melunasi hutangnya kepada Penggugat.
2. Bahwa selain bahan bangunan dan peralatan kerja dalam pengerjaan proyek di Kabupaten Yahukimo yang akan dikerjakan Tergugat seperti diuraikan diatas, Tergugat juga memohon agar Penggugat yang melakukan penimbunan dan menyiapkan pasir cor yang akan dibutuhkan Tergugat dalam pengerjaan proyek Tergugat tersebut, juga dengan cara bon atau hutang dan tetap berjanji secara lisan, bahwa setiap termin pembayaran dana proyek yang dikerjakan Tergugat tersebut, akan dengan segera melunasi hutangnya kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat juga memohon agar alat berat milik Penggugat digunakan untuk mengerjakan perataan tanah, membuat selokan dan lain-lain pekerjaan yang membutuhkan alat berat dalam pengerjaan proyek Tergugat tersebut, juga dengan cara bon atau hutang dan berjanji secara lisan, bahwa setiap termin pembayaran dana proyek yang dikerjakan Tergugat tersebut, akan dengan segera melunasi hutangnya kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena kebutuhan Tergugat adalah untuk pengerjaan proyek yang pendanaannya jelas dan Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan segera dan paling lama tiap-tiap termin pembayaran dana proyek, maka permohonan Tergugat tersebut disetujui Penggugat, dan disepakati Penggugat dengan Tergugat secara lisan tentang harganya yakni :
 - a. Harga bahan bangunan dan alat-alat kerja sesuai harga yang ditetapkan di Toko Cahaya Yakuhimo milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harga pasir-timbunan (Sirtu) setiap retnya adalah seharga Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- c. Harga sewa alat berat setiap hari seharga Rp 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat seperti diuraikan pada poin 1,2,3,4, diatas di realisasikan mulai pada tanggal 18 Januari 2016 yakni : Tergugat dan/atau menyuruh pekerjaanya mengambil bahan bangunan, peralatan kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan Proyek Tergugat tersebut, dan Penggugat menyuruh supir mendropping pasir timbunan (Sirtu) serta Penggugat juga menyewakan alat berat milik Penggugat, dengan cara bon atau hutang seperti diuraikan pada poin 1,2,3,4, diatas, yang secara rinci dapat diuraikan dalam dalil-dalil Penggugat berikutnya;
6. Bahwa pengambilan bahan bangunan, peralatan kerja, droping timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Januari 2016, sejumlah Rp 1.008.725.000. (satu miliar delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :
- a. Tanggal 18 Januari 2016, Tergugat mengambil Paku 5 sebanyak 4 Kg dengan harga Rp 100.000., paku 7 sebanyak 6 kg dengan harga Rp 150.000., gergaji kayu sebanyak 2 buah dengan harga Rp 225.000. Sehingga totalnya adalah sejumlah Rp 475.000.(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Penggunaan mobil truk dengan muatan pasir dan timbunan (sirtu) pada tanggal 11 Januari 2016, sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 dapat dirinci :
- Tgl 11 Januari 2016 : sebanyak 85 ret,
 - Tgl 12 Januari 2016, sebanyak 110 ret,
 - Tgl 13 Januari 2016, sebanyak 94 ret.
 - Tgl 14 Januari 2016, sebanyak 81 ret,
 - Tgl 16 Januari 2016, sebanyak 65 ret,
 - Tgl 18 Januari 2016, sebanyak 76 ret,
 - Tgl 19 Januari 2016, sebanyak 20 ret,
 - Tgl 21 Januari 2016, sebanyak 9 ret,
 - Tgl 23 Januari 2016, sebanyak 34 ret,
 - Tgl 26 Januari 2016, sebanyak 228 ret,
 - Tgl 27 Januari 2016, sebanyak 280 ret,
 - Tgl 28 Januari 2016, sebanyak 211 ret,

Halaman 3 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 29 Januari 2016, sebanyak 62 ret,
Total sebanyak 1.355 ret, dengan harga peret Rp 500.000. = 1.355 ret x Rp 500.000. = Rp 677.500.000. (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Penggunaan 2 alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Januari 2016 dengan penggunaan alat berat 24,5 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 24,5 x Rp 13.500.000.= Rp 330.750.000. (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Total keseluruhan pengabilan bahan bangunan, dropping sirtu, penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 1.008.725.000. (satu miliar delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 7. Bahwa pengambilan bahan bangunan, peralatan kerja, dan dropping pasir-timbunan (Sirtu) serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Pebruari 2016, sejumlah Rp 827.595.000 (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Bahan yang diambil dari Toko Cahaya Yahukimo :
 - Tanggal 3 Pebruari 2016, barang berupa besi 8 sebanyak 750 batang dengan harga Rp 71.250.000., besi 10 sebanyak 28 batang dengan harga Rp 3.360.000.,
 - Tanggal 8 Pebruari 2016, barang berupa Bendrat sebanyak 7 Kg dengan harga Rp 350.000.,
 - Tanggal 11 Pebruari 2016 barang berupa bendrat sebanyak 1 rol dengan harga Rp 900.000. dan ayakan pasir 1 rol dengan harga Rp 450.000.,
 - Tanggal 13 Pebruari 2016 barang berupa semen sebanyak 200 zak dengan harga Rp 44.000.000.,
 - Tanggal 20 Pebruari 2016 barang berupa besi 10 sebanyak 25 batang dengan harga Rp 3.000.000, paku 5 sebanyak 3 kg dengan harga Rp 75.000., terpal 5x8 sebanyak 1 buah dengan harga Rp 400.000.
 - Tanggal 22 Pebruari 2016, barang berupa besi 8 sebanyak 500 batang dengan harga Rp 47.500.000.
 - Tanggal 24 Pebruari 2016 barang berupa, gurinda 1 buah dengan harga Rp 1.000.000., mata gurinda 2 buah dengan harga Rp 60.000., bendrat sebanyak 3 kg dengan harga Rpn 150.000.
 - Tanggal 25 Pebruari 2016 barang berupa kodrat 1 rol dengan harga Rp 900.000.

Halaman 4 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Februari 2016 barang berupa semen sebanyak 410 zak dengan harga Rp 90.200.000.
- Tanggal 28 Februari 2016 barang berupa semen 100 zak dengan harga Rp 22.000.000.

Total pengambilan bahan bangunan sejumlah Rp 285.595.000. (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

b. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 1 Februari 2016 : sebanyak 100 ret,
- Tgl 3 Februari 2016, sebanyak 46 ret,
- Tgl 4 Februari 2016, sebanyak 107 ret,
- Tgl 7 Februari 2016, sebanyak 35 ret,
- Tgl 16 Februari 2016, sebanyak 17 ret,
- Tgl 18 Februari 2016, sebanyak 88 ret,
- Tgl 19 Februari 2016, sebanyak 30 ret,
- Tgl 20 Februari 2016, sebanyak 5 ret,
- Tgl 22 Februari 2016, sebanyak 10 ret.
- Tgl 23 Februari 2016, sebanyak 18 ret,
- Tgl 26 Pebrauri 2016, sebanyak 22 ret,
- Tgl 29 Februari 2016, sebanyak 12 ret,

Total sebanyak 490 ret, dengan harga peret Rp 500.000. = 490 ret x Rp 500.000. = Rp 245.000.000. (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pda bulan Pebruari 2016 dengan penggunaan 22 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 22 hari x Rp 13.500.000.= Rp 297.000.000. (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan pengambilan bahan bangunan, droping sirtu dan penggunaan alat berat sejumlah Rp 827.595.000. (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa pengambilan bahan bangunan, peralatan kerja dan droping pasir timbunan (Sirtu) serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Maret 2016, sejumlah Rp 484.822.000. (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Bahan yang diambil dari toko cahaya Yahukimo :

- Tanggal 2 Maret 2016, barang berupa skop lancip sebanyak 3 buah dengan harga Rp 540.000., skop pelat sebanyak 6 buah dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.080.000., besi 8 sebanyak 150 batang dengan harga Rp 14.250.000., semen 100 zak dengan harga Rp 22.000.000.

- Tanggal 3 Maret 2016, barang berupa skop 6 buah dengan harga Rp 1.020.000., Ban Arco set sebanyak 4 buah dengan harga Rp 1.000.000.
- Tanggal 17 Maret 2016 barang semen 25 zak dengan harga Rp 5.500.000.
- Tanggal 18 Maret 2016 barang berupa semen sebanyak 50 zak dengan harga Rp 11.000.000., Terpal 5x6 sebanyak 3 lembar dengan harga Rp 1.170.000.
- Tanggal 24 Maret 2016 barang berupa gergaji 2 buah dengan harga Rp 240.000., paku 10 sebanyak 10 kg dengan harga Rp 250.000., paku 5 sebanyak 5 kg dengan harga Rp 125.000., paku 7 sebanyak 5 kg, dengan harga Rp 125.000.
- Tanggal 30 Maret 2016, barang berupa semen sebanyak 400 zak dengan harga Rp 88.000.000.

Total bahan bangunan, peralatan kerja sejumlah Rp 124.322.000. (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

b. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 1 Maret 2016 : sebanyak 21 ret,
- Tgl 9 Maret 2016, sebanyak 37 ret,
- Tgl 13 Maret 2016, sebanyak 10 ret.
- Tgl 14 Maret 2016, sebanyak 13 ret,
- Tgl 16 Maret 2016, sebanyak 15 ret,
- Tgl 18 Januari 2016, sebanyak 2 ret,
- Tgl 28 Maret 2016, sebanyak 6 ret,
- Tgl 31 Maret 2016, sebanyak 23 ret,

Total sebanyak 127 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 127 ret x Rp 500.000.= Rp 63.500.000. (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Maret 2016 dengan penggunaan 22 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 22 x Rp 13.500.000.= Rp 297.000.000. (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan pengabilan bahan bangunan, dropping sirtu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 484.822.000. (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

9. Bahwa pengambilan bahan bangunan dan peralatan kerja untuk proyek Tergugat dan dropping pasir dan timbunan, serta penggunaan alat berat milik

Halaman 6 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada bulan April 2016, sejumlah Rp 229.785.000. (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Bahan bangunan yang diambil dari toko cahaya Yahukimo :

- Tanggal 7 April 2016, barang berupa : paku 10 sebanyak 10 kg dengan harga Rp 250.000.,
- Tanggal 8 April 2016, besi 8 sebanyak 1000 batang dengan harga Rp 95.000.000.
- Tanggal 12 April 2016 barang berupa tropol kecil sebanyak 12 buah dengan harga Rp 540.000., tropol besar sebanyak 12 buah dengan harga Rp 600.000.
- Tanggal 14 April 2016 barang berupa seng biasa sebanyak 150 lembar dengan harga Rp 9.750.000., paku 10 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000., paku 7 sebanyak 15 kg dengan harga Rp 375.000., paku 7 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000., paku seng sebanyak 5 kg dengan harga Rp 150.000.
- Tanggal 15 April 2016 barang berupa gergaji 2 buah dengan harga Rp 250.000., martelu besi sebanyak 2 buah dengan harga Rp 400.000., martelu sedang sebanyak 2 buah dengan harga Rp 340.000.
- Tanggal 21 April 2016, barang berupa kabel urat sebanyak 44 m dengan harga Rp 880.000., cogan listrik 1 buah dengan harga Rp 30.000, engsel 5 pasang dengan harga Rp 200.000., gembok sebanyak 5 buah dengan harga Rp 175.000., grendel sebanyak 5 buah dengan harga Rp 125.000., colokan sebanyak 1 buah dengan harga Rp 20.000.
- Tanggal 26 April 2016, barang berupa sekop sebanyak 2 buah dengan harga Rp 300.000., linggis sebanyak 2 buah dengan harga Rp 300.000.
- Tanggal 29 April 2016 barang berupa paku 7 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000., paku 10 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000.

Total pengambilan bahan bangunan di toko bulan April 2016 sejumlah Rp 112.285.000. (seratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

b. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 4 April 2016 : sebanyak 10 ret,
- Tgl 6 April 2016, sebanyak 13 ret,
- Tgl 7 April 2016, sebanyak 39 ret.
- Tgl 11 April 2016, sebanyak 11 ret,

Halaman 7 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebanyak 73 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 73 ret x Rp 500.000.= Rp 36.500.000. (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan April 2016 dengan penggunaan 6 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 6 hari x Rp 13.500.000.= Rp 81.000.000.(delapan puluh satu juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan pengambilan bahan bangunan, dropping sirtu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 229.785.000.(dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

10. Bahwa pengambilan bahan bangunan dan peralatan kerja untuk proyek Tergugat dan dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Mei 2016, sebesar Rp 297.550.000. (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Bahan bangunan yang diambil dari toko cahaya Yahukimo :

- Tanggal 24 Mei 2016, barang berupa : paku 10 seng sebanyak 10 kg dengan harga Rp 300.000., paku 10 sebanyak 10 kg dengan harga Rp 250.000;

Total pengambilan bahan bangunan di toko bulan Mei 2016 sebesar Rp 550.000. (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Mei 2016 dengan penggunaan 22 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 22 hari x Rp 13.500.000.= Rp 297.000.000;

Sehingga total pengambilan bahan bangunan dan penggunaan alat berat bulan Mei 2016 sejumlah Rp 297.550.000.(dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa pengambilan bahan bangunan dan peralatan kerja untuk proyek Tergugat dan dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Juni 2016, sebesar Rp 712.885.000. (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Bahan bangunan yang diambil dari toko cahaya Yahukimo :

- Tanggal 1 Juni 2016, Tergugat mengambil selang $\frac{3}{4}$ sebanyak 2 rol dengan harga Rp 750.000., pipa $\frac{3}{4}$ sebanyak 2 batang dengan harga Rp 110.000., ember besar sebanyak 3 buah dengan harga Rp 1.050.000., lem pipa sebanyak 2 buah dengan harga Rp 50.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Juni 2016, BBM jenis solar sebanyak 3 drum dengan harga Rp 7.800.000;
- Tanggal 9 Juni 2016 barang berupa BBM jenis solar sebanyak 1 ton dengan harga Rp 13.000.000;
- Tanggal 14 Juni 2016 barang berupa Oli 10 sebanyak 3 jerigen atau 105 liter dengan harga Rp 7.875.000;
- Tanggal 18 Juni 2016 barang berupa BBM jenis solar sebanyak 1 ton dengan harga Rp 8.000.000;
- Tanggal 23 Juni 2016, barang berupa seng biasa sebanyak 50 lembar dengan harga Rp 3.250.000;
- Tanggal 29 Juni 2016, barang berupa BBM jenis solar sebanyak 1 ton dengan harga Rp 8.000.000;

Total pengambilan bahan bangunan di toko bulan Juni 2016 sejumlah Rp 49.885.000.(empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

b. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 21 Juni 2016 : sebanyak 73 ret,
- Tgl 22 Juni 2016, sebanyak 115 ret,
- Tgl 23 Juni 2016, sebanyak 97 ret.
- Tgl 24 Juni 2016, sebanyak 93 ret,
- Tgl 27 Juni 2016, sebanyak 99 ret,
- Tgl 28 Juni 2016, sebanyak 126 ret,
- Tgl 29 Juni 2016, sebanyak 122 ret,
- Tgl 30 Juni 2016, sebanyak 73 ret,

Total sebanyak 798 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 798 ret x Rp 500.000.= Rp 399.000.000. (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);

c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Juni 2016 dengan penggunaan 24 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 24 hari x Rp 13.500.000.= Rp 324.000.000.(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan pengambilan barang, dropping sirtu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 712.885.000.(tujuh ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa pengambilan bahan bangunan dan peralatan kerja untuk proyek Tergugat dan dropping pasir dan timbunan serta serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Juli 2016, sejumlah Rp 405.696.000.(empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Bahan yang diambil dari toko cahaya Yahukimo :

- Tanggal 9 Juli 2016, Tergugat mengambil barang berupa gulaku 5 kg dengan harga Rp 150.000., beras cap burung kakatua sebanyak 5 zak dengan harga Rp 1.400.000., mie kaldu sebanyak 3 karton dengan harga Rp 330.000., kopi sebanyak 2 renteng dengan harga Rp 80.000; Total pengambilan ditoko bulan Juli 2016 sebesar Rp 1.960.000.(satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

b. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 1 Juli 2016 : sebanyak 65 ret,
- Tgl 25 Juli 2016, sebanyak 13 ret,(Luis), 9 ret (Frengky), 13 ret (Tiar), 13 ret (Ami), 12 ret (Hamzah),12 ret (Bongkeng), 12 ret (Dedy) 12 ret (Hasan), 12 ret (Saha)
- Tgl 26 Juli 2016, sebanyak 8 ret (Luis), 2 ret (Tiar), 8 ret (Ami), 8 ret (Daddi) 9 ret (Hery), 5 ret (Saha), 8 ret (Hasan).
- Tgl 27 Juli 2016, sebanyak 8 ret (Luis), 8 ret (Ami), 9 ret (Frengky) 7 ret (Saha) 13 ret (Hasan),
- Tgl 28 Juli 2016, sebanyak 5 ret (Luis), 5 ret (Frengky) 6 ret (Tiar) 10 ret (Ami), 1 ret (Saha) 6 ret (Hasan),
- Tgl 29 Juli 2016, sebanyak 10 ret (Luis), 10 ret (Frengky), 10 ret (Tiar) 7 ret (Ami) 6 ret (Hasan) 7 ret (Saha),

Total sebanyak 353 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 353 ret x Rp 500.000.= Rp 176.500.000. (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Juli 2016 dengan penggunaan 17 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 17 hari x Rp 13.500.000.= Rp 229.000.000.(dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah)

Sehingga total keseluruhan pengambilan bahan bangunan, dropping sirtu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 405.696.000.(empat ratus lima juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

13. Bahwa dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat pada bulan Agustus 2016, untuk kepentingan proyek Tergugat sebesar Rp 567.500.000.(lima ratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 1 Agustus 2016 : sebanyak 10 ret,(Luis), 10 ret (Frengky), 11 ret (Tiar), 12 ret (Ami), 11 ret (Hasan), 12 ret (Saha)
- Tgl 2 Agustus 2016, sebanyak 10 ret (Luis), 7 ret (Frengky), 10 ret (Tiar), 10 ret (Ami), 11 ret (Saha), 11 ret (Hasan).
- Tgl 3 Agustus 2016, sebanyak 10 ret (Luis), 8 ret (Frengky) 9 ret (Tiar) 9 ret (Ami), 11 ret (Hasan) 11 ret (Saha).
- Tgl 4 Agustus 2016, sebanyak 4 ret (Luis), 2 ret (Tiar) 5 ret (Saha) 5 ret (Hasan), 1 ret (Maman)
- Tgl 5 Agustus 2016, sebanyak 9 ret (Hasan),
- Tgl 6 Agustus 2016, sebanyak 5 ret (Hasan)
- Tgl 7 Agustus 2016, sebanyak 7 ret (Hasan)
- Tgl 8 Agustus 2016, sebanyak 6 ret (Hasan)
- Tgl 9 Agustus 2016, sebanyak 8 ret (Luis), 9 ret (Saha), 8 ret (Ami), 4 ret (Hasan), 10 ret (Maman)
- Tgl 11 Agustus 2016, sebanyak 9 ret (Luis), 10 ret (Tiar), 11 ret (Akbar), 22 ret (Truk Toko), 4 ret (Hasan), 9 ret (Saha), 7 ret (Maman).
- Tgl 12 Agustus 2016, sebanyak 6 ret (Luis), 8 ret (Takim), 8 ret (Frengky), 6 ret (Tiar), 8 ret (Akbar), 8 ret (Ami).
- Tgl 13 Agustus 2016, sebanyak 6 ret (Takim), 4 ret (Akbar)
- Tgl 20 Agustus 2016, sebanyak 20 ret (Takim), 21 ret (Hasan), 13 ret (Saha)
- Tgl 21 Agustus 2016, sebanyak 40 ret (Takim), 40 ret (Hasan), 14 ret (Saha)
- Tgl 23 Agustus 2016 sebanyak 21 ret (Takim), 21 ret (Hasan), 18 ret (Saha)
- Tgl 22 Agustus 2016 sebanyak 10 ret (Luis), 10 ret (Takim) 11 ret (Frengky), 11 ret (Tiar) 9 ret (Akbar), 11 ret (Ami) 4 ret (Ansar)
- Tgl 25 Agustus 2016, sebanyak 9 ret (Takim), 7 ret (Frengky), 7 ret (Tiar), 10 ret (Akbar), 5 ret (Ami), 4 ret (Ansar), 5 ret (Dani), 7 ret (Saha) 2 ret (Afri) 5 ret (Pullu), 7 ret (Makmur)
- Tgl 26 Agustus 2016, sebanyak 2 ret (Luis), 9 ret (Tiar), 7 ret (Akbar), 8 ret (Ami) 7 ret (Pullu), 7 ret (Makmur), 6 ret (Ulla)
- Tgl 28 Agustus 2016, sebanyak 7 ret (Frengky), 4 ret (Afri), 5 ret (Maman)
- Tgl 29 Agustus 2016 sebanyak 6 ret (Frengky), 4 ret (Ansar), 25 ret (Maman)

Halaman 11 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 30 Agustus 2016 sebanyak 9 ret (Frengky), 5 ret (Akbar), 7 ret (Pullu) 13 ret (Maman)

Total sebanyak 865 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 865 ret x Rp 500.000.= Rp 432.500.000. (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Agustus 2016 dengan penggunaan 10 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 10 x Rp 13.500.000.= Rp 135.000.000. (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Sehingga total keseluruhan dropping sertu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 567.500.000.(lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

14. Bahwa dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat untuk kepentingan proyek Tergugat pada bulan September 2016, sebesar Rp 385.000.000.(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 2 September 2016, sebanyak 4 ret (Maman)
- Tgl 3 September 2016, sebanyak 3 ret (Maman)
- Tgl 7 September 2016 sebanyak 5 ret (Maman)
- Tgl 8 September 2016 sebanyak 10 ret (Maman)
- Tgl 10 September 2016 sebanyak 12 ret (Maman)
- Tgl 11 September 2016 sebanyak 11 ret (Maman)
- Tgl 14 September 2016 sebanyak 14 ret (Maman)
- Tgl 15 September 2016 sebanyak 11 ret (Maman)
- Tgl 16 September 2016 sebanyak 12 ret (Maman)
- Tgl 19 September 2016 sebanyak 13 ret (Maman)
- Tgl 20 September 2016 sebanyak 14 ret (Maman)
- Tgl 21 September 2016 sebanyak 10 ret (Maman)
- Tgl 23 September 2016 sebanyak 11 ret (Maman)
- Tgl 24 September 2016 sebanyak 7 ret (Maman)
- Tgl 25 September 2016 sebanyak 8 ret (Maman)
- Tgl 26 September 2016 sebanyak 12 ret (Takim), 11 ret (Muhlis), 10 ret (Maman)
- Tgl 27 September 2016 sebanyak 2 ret (Takim), 13 ret (Maman), 1 ret (Andi Patongai), 2 ret (Alan), 1 ret (Dani), 1 ret (Udin), 1 ret (Usman) 1 ret (Irwan) 1 ret (Sudi)

Halaman 12 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 28 September 2016, sebanyak 15 ret (Takim), 14 ret (Maman), 3 ret (Bongkeng), 3 ret (Rafel), 4 ret (Cone), 4 ret (Edi), 1 ret (Gordi), 3 ret (Ullu), 4 ret (Daddy)
- Tgl 29 September 2016, sebanyak 12 ret (Takim), 4 ret (Muhlis)
- Tgl 30 September 2016 sebanyak 10 ret (Takim) 3 ret (Muhlis), 20 ret (saha);

Total sebanyak 311 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 311 ret x Rp 500.000.= Rp 155.500.000.(seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan September 2016 dengan penggunaan 17 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 17 hari x Rp 13.500.000.= Rp 229.500.000.(dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total keseluruhan dropping sirtu dan penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 385.000.000. (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

15. Bahwa dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat milik Penggugat untuk kepentingan proyek Tergugat pada bulan Oktober 2016, sebesar Rp 96.050.000.(Sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Penggunaan mobil truk dengan muatan sirtu (timbunan) :

- Tgl 1 Oktober 2016 : sebanyak 7 ret (Takim), 5 ret (Frengky), 8 ret (Akbar);
- Tgl 4 Oktober 2016, sebanyak 8 ret (Takim), 3 ret (Akbar);
- Tgl 5 Oktober 2016, sebanyak 10 ret (Takim), 5 ret (Frengky), 7 ret (Akbar);
- Tgl 6 Oktober 2016, sebanyak 3 ret (Takim), 2 ret (Saha);
- Tgl 11 Oktober 2016, sebanyak 9 ret (Takim), 8 ret (Frengky), 7 ret (Akbar), 6 ret (Saha);
- Tgl 12 Oktober 2016, sebanyak 10 ret (Takim), 5 ret (Frengky), 7 ret (Saha);
- Tgl 15 Oktober 2016, sebanyak 7 ret (Takim), 4 ret (Frengky), 10 ret (Saha);

Total sebanyak 131 ret dengan harga Rp 300.000. setiap ret = 131 ret x Rp 300.000. = Rp 39.300.000. (tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- b. Penggunaan mobil truk dengan muatan Pasir cor :

Halaman 13 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 24 Oktober 2016, sebanyak 5 ret (Takim);
- Tgl 25 Oktober 2016, sebanyak 1 ret (Takim);
- Tgl 26 Oktober 2016, sebanyak 1 ret (Takim);
- Tgl 27 Oktober 2016, sebanyak 1 ret (Takim);
- Tgl 30 Oktober 2016, sebanyak 5 ret (Takim);
- Tgl 31 Oktober 2016, sebanyak 6 ret (Takim);

Total sebanyak 19 ret dengan harga Rp 500.000. setiap ret = 19 ret x Rp 500.000. = Rp 9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Penggunaan alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu, pada bulan Oktober 2016 dengan penggunaan 3,5 hari dengan harga Rp 13.500.000. setiap hari, sehingga totalnya 3,5 x Rp 13.500.000.= Rp 47.250.000. (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat adalah sejumlah Rp 96.050.000.(sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa pengambilan bahan bangunan dan peralatan kerja untuk kepentingan proyek Tergugat pada bulan Pebruari 2017, sebesar Rp 338.480.000.(tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Bahan yang diambil dari toko :

- Tanggal 11 Pebruari 2017, Tergugat mengambil barang berupa semen sebanyak 100 zak dengan harga Rp 19.500.000;
- Tanggal 14 Pebruari 2017, Tergugat mengambil barang berupa semen 500 zak, dengan harga Rp 97.500.000;
- Tanggal 16 Pebruari 2017, barang berupa semen 100 zak dengan harga Rp 19.500.000;
- Tanggal 17 Pebruari 2017, barang berupa ban arco sebanyak 15 buah dengan harga Rp 4.500.000., sekop pasir 6 buah dengan harga Rp 1.080.000;
- Tanggal 18 Pebruari 2017, barang berupa semen sebanyak 300 zak dengan harga Rp 58.500.000;
- Tanggal 21 Pebruari 2017, barang berupa semen sebanyak 90 zak, dengan harga Rp 17.550.000;
- Tanggal 24 Pebruari 2017, barang berupa paku 10 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000., paku 7 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000., paku 5 sebanyak 1 karung dengan harga Rp 650.000;

Halaman 14 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Pebruari 2017, barang berupa semen sebanyak 100 zak, dengan harga Rp 19.500.000;
- Tanggal 28 Pebruari 2017, barang berupa besi ulir 16 sebanyak 150 batang dengan harga Rp 37.500.000., bendrat sebanyak 2 rol dengan harga Rp 1.800.000., ayakan pasir sebanyak 1 rol dengan harga Rp 600.000;
- Tanggal 28 Pebruari 2017 barang berupa semen sebanyak 300 zak dengan harga Rp.58.500.000;

Total pengambilan bahan bangunan di Toko sejumlah Rp 338.480.000. (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

17. Bahwa pengambilan bahan bangunan untuk kepentingan proyek Tergugat pada bulan Maret 2017, yakni barang berupa semen 300 zak dengan harga Rp 58.500.000. (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

18. Bahwa bila dirinci jumlah nominal pengambilan bahan bangunan, dropping sirtu dan pengoperasian alat berat seperti diuraikan diatas dan belum dibayar Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, adalah sejumlah Rp 5.412.588.000. (lima milliard empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan dirincian perbulan adalah sebagai berikut :

a. Bulan Januari 2016 sejumlah	Rp 1.008.725.000.
b. Bulan Pebruari 2016 sejumlah	Rp 827.595.000.
c. Bulan Maret 2016 sejumlah	Rp 484.822.000.
d. Bulan April 2016 sejumlah	Rp 229.785.000.
e. Bulan Mei 2016 sejumlah	Rp 297.550.000.
f. Bulan Juni 2016 sejumlah	Rp 712.885.000.
g. Bulan Juli 2016 sejumlah	Rp 405.696.000.
h. Bulan Agustus 2016 sejumlah	Rp 567.500.000.
i. Bulan September 2016 sejumlah	Rp 385.000.000.
j. Bulan Oktober 2016 sejumlah	Rp 96.050.000.
k. Bulan Pebruari 2017 sejumlah	Rp 338.480.000.
l. Bulan Maret 2017 sejumlah	Rp 58.500.000.

19. Bahwa pada bulan Pebruari 2017, Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat jumlah keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat dengan menunjukkan nota-nota pengambilan bahan bangunan dari Toko Cahaya Yakuhimo dan catatan jumlah ret dropping pasir-timbunan serta catatan harian penyewaan alat berat, yang jumlah keseluruhannya Rp 5.412.588.000. (lima milliard empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu

Halaman 15 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



- rupiah), Tergugat tidak keberatan dan berjanji akan melunasinya dengan membuat surat pernyataan akan melunasinya pada bulan April 2017;
20. Bahwa walaupun Tergugat sudah berjanji dan menyatakan akan melunasi hutangnya pada bulan April 2017 namun pada waktu yang ditentukan Tergugat tersebut, Tergugat tetap tidak menepati janjinya, sehingga pada minggu pertama bulan Mei 2017 Penggugat kembali menagih pelunasan hutang Tergugat tersebut;
21. Bahwa Penggugat terus menagih janji-janji Tergugat untuk membayar hutangnya, karena dengan tidak terbayarnya hutang tersebut menyebabkan berkurangnya modal usaha Penggugat, lalu kemudian Tergugat membuka cek Bank Mandiri pada tanggal 25 Mei 2017 sejumlah Rp 2.000.000.000. (dua miliar rupiah), namun setelah Penggugat hendak mencairkan cek Bank Mandiri tersebut, ternyata di rekening Tergugat tidak tersedia dana, sehingga cek Bank Mandiri tersebut tidak dapat dicairkan alias (cek kosong);
22. Bahwa Penggugat terus berupaya untuk menagih hutang Tergugat, namun Tergugat sulit dihubungi bahkan terkesan menghindar tanpa alasan yang jelas;
23. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, yang dapat dirinci sebagai berikut :
- a. Kerugian Material :
- Kerugian material adalah berupa kerugian bahan bangunan dan peralatan kerja dari Toko Cahaya Yahukimo dan biaya dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat untuk kepentingan proyek Tergugat, yang berjumlah Rp 5.412.588.000. (lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- b. Keuntungan yang seharusnya di peroleh Penggugat :
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat : apabila Tergugat membayar lunas pada bulan Maret 2017, (bulan Maret 2017 sampai gugatan ini diajukan bulan Oktober 2018 (20 bulan), uang sejumlah Rp 5.412.588.000. (lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) di tabung di Bank, dengan bunga bank 2 % perbulan, maka keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari bunga bank tersebut adalah $2\% \times 20 \text{ bulan} \times \text{Rp } 5.412.588.000. = \text{Rp } 2.165.035.200.$ (dua miliar seratus enam puluh lima juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);



c. Kerugian Immaterial :

Kerugian Immaterial adalah tersitanya waktu dan pikiran Penggugat dalam menyelesaikan masalah ini, yang sebenarnya tidak dapat dihitung dengan uang, namun karena dalam gugatan ini harus dinilai dengan nilai lawan uang maka kerugian materiil Penggugat adalah Rp 5.000.000.000.(lima miliar rupiah);

Sehingga Total kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp 5.412.588.000. + Rp 2.165.035.200. + Rp 5.000.000.000.= Rp 12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Jayapura Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang elah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah). dan menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp .12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus;

24. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia adalah berdasar Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat yang jenis dan jumlahnya akan dibuat dalam daftar tersendiri, namun karena pada saat ini Penggugat baru mengetahui harta Tergugat berupa kapal, maka adalah berdasar Penggugat memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara meletakkan sita jaminan terhadap kapal milik Tergugat, dengan indentitas kapal sebagai berikut :

Nama Kapal	: Berkat Usaha Mandiri
Jenis/Type	: Landing Craf Tank (LCT)
Bahan Utama	: Besi Baja
Tahun Pembuatan	: 2016
Ukuran	: 37,50 x 7,50 x 2,25 meter
Isi Kotor	: 186
Isi bersih	: 80
Bendera	: Indonesia
Mesin Induk	: Mitsubishi 8DC9
Tenaga Kuda	: 2 x 320 PS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Bantu :Mitsubishi 100 PS Generator 30 KVA Yanmar 85
Generator 5 KVA

25. Bahwa oleh karena modal yang digunakan Penggugat untuk membeli bahan dan peralatan bangunan yang di jual di Toko Cahaya Yakuhiro milik Penggugat dan dropping pasir dan timbunan serta penggunaan alat berat adalah uang tunai, maka adalah berdasar Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar dua persen (2 %) setiap bulan kelalaian Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang autentik maka adalah berdasar jika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun Tergugat menyatakan Verzet, Banding dan Kasasi; Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sejumlah Rp 12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
 4. Menghukum Tergugat membayar dua persen (2 %) dari Rp 12.577.623.200. (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), setiap bulan kelalaian melunasi hutangnya kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan Verzet, Banding dan Kasasi;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 18 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam gugatan yang didaftarkan oleh kuasa hukum penggugat sudah di jawabarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah *Wanprestasi* yang di atur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang artinya bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."Melihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak tepat mengajukan Gugatan *Wanprestasi*, sebab seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. disini sudah jelas bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah melakukan perjanjian tertulis untuk pengambilan bahan bangunan maupun penyewaan atas alat berat;

Bahwa penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak tergugat melakukan wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (process doelmaticheid), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari prestasi mana yang dilanggar oleh tergugat sebab belum ada dan tidak pernah ada perjanjian antara kedua belah pihak yang mengatur antarea Penggugat dengan Tergugat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diutarakan oleh Pengugat dari poin 1 (satu) sampai dengan Poin 19 (Sembilan Belas) kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan peranjia tertulis untuk pengambilan bahan bangunan maupun penyewaan alat berat guna kepentingan Penggugat jadi tidak bisa dikatakan sebagai Wanprestasi;
 - b. Dalam penentuan harga atas bahan bangunan maupun penyewaan alat berat tidak ada kesepakatan secara tertulis , jadi dapat dikatakan Penggugat dengan sendirinya memberikan harga yang dianggap pantas

Halaman 19 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



dan sesuai dengan keinginan dari Penggugat dan memberatkan Tergugat;

- c. Bahwa sudah ada pembayaran atas hutang yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) pada tanggal 22 Maret 2016, sehingga penghitungan atas besaran hutang dari tergugat sangat dipertanyakan sebab dalam Gugatan uang tersebut tidak disebutkan;
 - d. Bahwa pada bulan Maret 2016 penggugat sudah mengambil 2 (dua) unit exavator dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) dengan alasan untuk pembayaran hutang, namun tidak di hitung oleh Penggugat;
 - e. Bahwa apabila dihitung sewa atas 2 (dua) buah exavator dari bulan Maret 2016 sampai dengan didaftarkan gugatan dari Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan harga Rp. 13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya maka total uang hasil sewa dari 2 (dua) unit exavator sebesar 306 hari pada tahun 2016, 365 hari pada tahun 2017, 285 hari pada tahun 2018, sehingga total sewa yang dilakukan oleh Penggugat adalah $956 \text{ hari} \times \text{Rp. } 13.500.000 = 13.027.500.000$ (Tiga Belas Milyard Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - f. Bahwa seharusnya yang masih mempunyai hutang adalah Penggugat terhadap Tergugat sebab apabila di hitung hutang yang dikemukakan oleh Penggugat sebesar Rp.5.412.588.000 (Lima Milyard Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) di kurangi atas penyewaan alat berat Exavator (2 Buah) oleh Tergugat kepada Penggugat dari bulan Maret sampai dengan Tanggal 12 Oktober 2018 adalah Rp. 13.027.500.000 (Tiga Belas Milyard Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Maka sisa uang yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 7.614.912.000 (Tujuh Milyard Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)
2. Bahwa yang didalilkan Penggugat pada Poin 20 sampai 22 Tergugat Tanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan janji kepada Penggugat untuk membayar hutang pada bulan April 2017 dan pembayaran atas hutangnya sudah di anggap lunas oleh Tergugat dihitung dari penyewaan 2 (dua) buah Exavator dari Tergugat kepada Penggugat, dan pada minggu pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan mei 2017 tidak ada orang yang datang kepada tergugat untuk menagih hutang .

- b. Bahwa benar Tergugat Membuat cek mandiri pada tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyard Rupiah) dan pada saat Penggugat ingin mencairkan ternyata direkening Tergugat tidak ada dana, hal ini terjadi sebab Penggugat terlalu terburu buru saat ingin mencairkan dana tersebut sebab seperti pada saat pembayaran pada tanggal 22 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) Tergugat akan menghubungi penggugat kalau sudah ada dana kemudian Penggugat dapat mencairkannya namun penggugat tidak mau menunggu kar dari Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi tergugat untuk menagih hutang dan Tergugat tidak sulit untuk dihubungi, secara logika Penggugat sudah tahu alamat Tergugat dan keluarga Tergugat tinggal bersama sama sehingga dengan mudah untuk mencari serta menghubungi Tergugat;
3. Bahwa yang didalilkan Penggugat pada 23 Tergugat Tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa apabila dihitung sewa atas 2 (dua) buah exavator dari bulan Maret 2016 sampai dengan didaftarkan gugatan dari Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan harga Rp.13.500.000(Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya maka total uang hasil sewa dari 2(dua) unit exavator sebesar 306 hari pada tahun 2016, 365 hari pada tahun 2017, 285 hari pada tahun 2018, sehingga total sewa yang dilakukan oleh Penggugat adalah $956 \text{ hari} \times \text{Rp. } 13.500.000 = 13.027.500.000$ (Tiga Belas Milyard Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Bahwa seharusnya yang masih mempunyai hutang adalah Penggugat terhadap Tergugat sebab apabila di hitung hutang yang dikemukakan oleh Penggugat sebesar Rp.5.412.588.000(Lima Milyard Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) di kurangi atas penyewaan alat berat Exavator (2 Buah) oleh Tergugat kepada Penggugat dari bulan Maret sampai dengan Tanggal 12 Oktober 2018 adalah Rp. 13.027.500.000 (Tiga Belas Milyard Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Maka sisa uang yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.7.614.912.000 (Tujuh Milyard Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Halaman 21 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tidak ada kerugian Imateriil yang di tanggung oleh Penggugat dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tergugat karena kerugian imateriil harus dikesampingkan, serta perhitungan total hutang dari Tergugat kepada Penggugat terlalu mengada- ada;
4. Bahwa yang didalilkan Penggugat pada 24 sampai 26 Tergugat Tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak berdasar sebab sita jaminan (conservatoir beslag) dapat dilakukan apabila barang yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, dalam hal ini objek sengketa dikuasai oleh Penggugat secara utuh, Bahwa sita jaminan merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak, dari penjelasan sudah jelas kalau permintaan yang dilakukan oleh Penggugat selayaknya tidak kabulkan karena tidak ada satupun benda bergerak yang dimiliki Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
 - b. Bahwa dasar meminta 2 % setiap bulanya atas kelalaian Tergugat sangat tidak berdasar sebab apabila dihitung secara matematika Tergugat tidak mempunyai hutang kepada Penggugat tapi sebaliknya Penggugat yang mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat;
 - c. Bahwa Posita Penggugat No. 26 sudah selayaknya dikesampingkan karena Tergugat pernah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp Rp.5.412.588.000,00(lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sejumlah Rp Rp.5.412.588.000.(lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.856.000,00(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura .yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 April 2019 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 1 April 2019 Nomor :171Pdt.G/2018./PN.Jap untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2019 sehingga permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) nomor :171/Pdt.G/2018/PN.Jap yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura masing – masing kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Mei 2019 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 19 Juni 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang – undang RI Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, bahwa untuk mengajukan

Halaman 23 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding harus dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada pihak yang berkepentingan, dan apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke – 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Buku II, Edisi 2007, halaman 4);

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi jayapura setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 1 April 2018 Nomor 171./Pdt.G/2018/PN.Jap berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan, kecuali mengenai diktum putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp Rp.5.412.588.000,00(lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sejumlah Rp Rp.5.412.588.000.(lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa diktum putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut sesuai dengan yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding yang dalam petitum gugatannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp

Halaman 24 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

2. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sejumlah Rp 12.577.623.200.(dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding disebutkan bahwa kesepakatan lisan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding seperti diuraikan pada poin 1,2,3,4, diatas di realisasikan mulai pada tanggal 18 Januari 2016 yakni : Tergugat dan/atau menyuruh pekerjaanya mengambil bahan bangunan, peralatan kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan Proyek Tergugat tersebut, dan Penggugat menyuruh supir mendropping pasir timbunan (Sirtu) serta Penggugat juga menyewakan alat berat milik Penggugat, dengan cara bon atau hutang seperti diuraikan pada poin 1,2,3,4, diatas, yang secara rinci dapat diuraikan dalam dalil-dalil Penggugat berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata ditentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang muncul yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi., berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHP, berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk



memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPdata, berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Menimbang, bahwa jika mengacu pada gugatan Penggugat,/Terbanding hanya menuntut ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara in casu berdasarkan gugatan Penggugat,/Terbanding sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, berpendapat bahwa sebagai akibat Tergugat/Pembanding tidak melunasi pembayaran bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat yang timbul dari perjanjian lisan, maka perbuatan Tergugat /Pembanding dikualifisir sebagai wanprestasi sehingga harus dihukum untuk membayar bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan yang harus dibahas adalah apakah Hakim boleh menjatuhkan putusan yang berbeda dengan petitum gugatan Penggugat/Terbanding ?

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan sering terjadi tuntutan pokok itu (petitum primair) disertai dengan tuntutan pengganti (petitum subsidair). Isi dari tuntutan itu berbunyi: “ex aequo et bono” atau “mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan”. Tujuannya agar jika tuntutan primair ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan, dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka menerapkan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus gugatan yang disertai petitum subsidier, maka hakim perlu memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 178 (2) HIR / pasal 189 (2) Rbg dan Pasal 67c Undang – undang RI Nomor 14 Tahun 1985, tentang tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan. Hakim dilarang mengesampingkan tuntutan, sehingga apabila melanggar ketentuan tersebut akan dapat dibatalkan dalam pemeriksaan banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang dinilai *onvoldoende gemotiveerd*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, hakim juga perlu memperhatikan pengaturan Pasal 178 ayat (3) HIR / pasal 189 (3) Rbg, yang pada dasarnya untuk membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, karena selama ini ada anggapan di dalam hukum acara perdata yang melarang adanya putusan yang mengandung ultra petita ;

Menimbang, bahwa anggapan sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung adanya larangan hakim memutuskan melebihi dari apa yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diijinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung memutus mengandung ultra petita dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya;
2. Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara;
3. Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 556K/ Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975;
4. Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu;
5. Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam Putusan MARI No. 140.K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa bertolak dari paparan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Asas Ultra Petita boleh dipergunakan asalkan masih berhubungan dengan konteks dan masih ada hubungan hukum mengenai apa yang akan diberikan kepada Penggugat/Terbanding yang dalam amar putusannya menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan wanprestasi dalam arti bahwa dalam ultra petita suatu gugatan dapat dikabulkan apabila gugatannya berkaitan dengan posita dan frasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ditentukan bahwa Penggugat/Terbanding berhak atas pemenuhan prestasi dan ganti kerugian sebagai akibat tidak dipenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, sedangkan berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 1 April 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Jap yang mengabulkan gugatan ganti rugi akibat wanprestasi perlu di perbaiki sehingga uang sejumlah Rp.5.412.588.000,00(lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sebagai pembayaran ganti kerugian harus dibaca sebagai pembayaran terhadap bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat yang belum dibayarkan oleh Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Perkara Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Jap yang dalam uraian pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-1 fotokopi yang sesuai aslinya berupa surat pernyataan, tertanggal 15 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Stanis Guwang alias Nikson (Tergugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini belum terselesaikannya pembayaran maka dengan ini saya selaku Direktur PT.Pilar Timoer Nusantara menyatakan akan menyelesaikan pembayaran sesuai nota-noata yang ada yang akan diselesaikan pada bulan April 2017, yang apabila belum terselesaikan saya bersedia memberikan 2(dua) alat berat berupa eskavator sebagai jaminan sehingga pembayaran lunas, dengan demikian Penggugat/Terbanding dinilai dapat membuktikan dengan bukti surat berupa nota-nota pengambilan bahan bangunan dari Toko Cahaya Yakuhimo yang jumlah keseluruhannya Rp.5.412.588.000,00(lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dan Tergugat/Pembanding tidak keberatan dan berjanji akan melunasinya dengan membuat surat pernyataan akan melunasinya pada bulan April 2017, namun pada waktu yang ditentukan, Tergugat/Pembanding tetap tidak menepati janjinya, sedangkan tuntutan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat dibuktikan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan, bahwa : "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.", sehingga tuntutan ganti kerugian dalam petitum gugatan angka 3 gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 28 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 1 April 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN. Jap harus dikuatkan kecuali amar putusan nomor 2 dan 3 harus diperbaiki yang bunyi selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, pasal-pasal Rbg serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dri pembeding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 171 /Pdt. G/2018/PN. Jap tanggal 1 April 2019 yang dimohokan banding tersebut, kecuali amar nomor 2 dan 3 dalam pokok perkara harus diperbaiki yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima permohonan banding dari pembeding semula tergugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding yang tidak membayar bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar bahan bangunan, peralatan bangunan, biaya dropping pasir dan timbunan serta sewa alat berat milik Penggugat sejumlah Rp.5.412.588.000,00(lima milliar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami Sukadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim dengan Ramlan, S.H.,M.H. dan Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 29 Putusan Nomor 55/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 55/Pdt/2019/PT.JAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Usmany Pieterz, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ramlan, S.H., M.H.

Sukadi, S.H., M.H.

Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Usmany Pieter, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |